



**PUTUSAN**  
Nomor 857 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BATUR SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamaraja Nomor 71, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
2. **NAEK SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Sisimangaraja, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Patuan Nagari Nomor 3 Balige, Kabupaten Toba Samosir serta Jalan Danau Toba Nomor 36 Laguboti, Kabupaten Toba, Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

**L a w a n :**

1. **TIMBUL NAIBAHO**, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Cipondoh Makmur RT 07 RW 04 Blok C. 3 Nomor 22, Tangerang Banten;
2. **NY. RUGUN HUTASOIT BR NAIBAHO**, bertempat tinggal di Jalan Lumban Pea, Kelurahan Pasar Pangururan, Kabupaten Samosir;
3. **NY. RUNGGU SITANGGANG BR NAIBAHO**, bertempat tinggal di Jalan Sei Bohorok Nomor 5 Medan Baru, Medan, Sumatera Utara; Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelson Hutasoit, beralamat di Jalan Murdai I Nomor 10 Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal – Mei 2014 yang selanjutnya penerima kuasa memberikan kuasa substitusi kepada Jamin Naibaho, S.H., Advokat beralamat di Taman Kebalen Indah Blok K. 1/17 Bekasi serta Rinsan Sihotang, S.H., Advokat beralamat di Jalan Dr. T.B. Silalahi Nomor 3 Sakkar Nihuta, Balige Tobasa, Sumatra Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal - Mei 2014;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Terbanding;

D a n:

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR SUMATERA UTARA CQ PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR CQ CAMAT KECAMATAN PANGURURAN CQ LURAH PASAR KECAMATAN PANGURURAN**, berkedudukan di Jalan Putri Lopian, Pangururan, Samosir;
2. **TIRAS TAMBUNAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara;
3. **GIDEON PANGARIBUAN ALMARHUM (Ahli Warisnya)**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, Turut Tergugat I, II/  
Turut Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, Turut Tergugat I, II/  
Turut Terbanding I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari Sikkat Naibaho Almarhum keturunan dari Pandehoda Naibaho Almarhum, demikian juga Penggugat II dan Penggugat III adalah anak kandung dari Samuel Naibaho Almarhum cucu tertua pertama keturunan dari Pandehoda Naibaho Almarhum yang meninggalkan warisan berupa tanah Hak Milik Adat yang dikenal dengan nama dan terletak di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan ukuran panjang kurang lebih 24 meter<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) x lebar kurang lebih 17 meter<sup>2</sup> (tujuh belas meter persegi) = 408 meter<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan Almarhum;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat; Selanjutnya disebut sebagai “tanah sengketa atau objek sengketa”;
2. Bahwa sekitar tahun 1940, tanah hak milik adat Para Penggugat atau objek sengketa dipinjamkan oleh Samuel Naibaho Almarhum yakni cucu dari Pandehoda Naibaho kepada Turut Tergugat II (Gideon Pangaribuan Almarhum dan kepada Ojahan Pangaribuan Almarhum) berdasarkan perjanjian pinjam pakai tanah untuk mendirikan bangunan rumah tempat tinggal;
  3. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1952, Turut Tergugat II (Ojahan Pangaribuan Almarhum) menyerahkan rumah yang terletak di atas tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat I membayar bangunan rumah tersebut seharga Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) kepada Ojahan Pangaribuan anak dari Turut Tergugat II, dengan perjanjian apabila rumah yang terletak di atas tanah sengketa sudah usang/lapuk maka tanah hak milik adat *a quo* harus dikembalikan kepada ahli waris Pandehoda Naibaho yakni Para Penggugat;
  4. Bahwa sekitar Juni 1977 Turut Tergugat I kembali ke kampung halamannya Laguboti, maka sebagaimana perjanjiannya dengan Turut Tergugat II, maka Turut Tergugat I mengembalikan tanah *a quo* kepada menantu dari Samuel Naibaho yakni M. H. Hutasoit suami Penggugat II, sebagaimana berdasarkan Surat Penyerahan 1 Juni 1977;
  5. Bahwa selanjutnya pada Juni 1996 Tergugat III mengeluarkan "Surat Keterangan Hak Milik" Nomor 53/SKHM/1996 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pangururan atas nama Tergugat I, tindakan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak-hak Para Penggugat, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah berupaya melanggar hak Para Penggugat dengan mengasingkan objek sengketa untuk memilikinya secara melawan hak, jadi telah jelas dan nyata perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Para Penggugat, walaupun telah berulang kali dilarang oleh Para Penggugat baik secara lisan maupun tertulis,
  6. Bahwa Para Penggugat juga telah berulang kali menegur Para Tergugat agar secara suka rela mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat, namun Tergugat I malah menawarkan tanah sengketa

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibagi 2 (dua) dengan Para Penggugat melalui Tergugat III, hal itu tidak pantas karena sudah menjadi pendapat umum di wilayah kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Samosir bahwa tanah-tanah setempat tanah hak milik adat Marga Naibaho, khususnya tanah sengketa Hak Milik Adat Marga Naibaho Sidauruk "*Notoir Feiten*" akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah nyata merugikan Para Penggugat, dimana sejak penyerahan 1 Juni 1977 dari Turut Tergugat I kepada suami Penggugat II, Tergugat I berusaha menguasai tanah sengketa secara melawan hak dengan berbagai cara, termasuk memagar dan menguasai sebagian, dimana selama dikuasainya, tidak memberikan kompensasi apapun kepada Para Penggugat sebagai keturunan/ahli waris Pandehoda Naibaho/anak dan Samuel Naibaho bergelar Baginda Somor Naibaho. Oleh karenanya patut dan wajar apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi atas pemakaian tanah warisan Para Penggugat tersebut;
8. Bahwa apabila dirinci kerugian materi yang diderita oleh Para Penggugat akibat tidak dikembalikannya tanah *a quo* oleh Tergugat I dan II kepada ahli waris Samuel Naibaho. Hingga saat ini sejak 1977 selama 36 tahun dimana tanah warisan *a quo* merupakan sumber nafkah dari Para Penggugat apabila disewakan maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut: 1 tahun Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 36 tahun = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
9. Bahwa tanah *a quo* adalah tanah hak milik adat Para Penggugat, oleh karenanya dimohon kepada Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang-barang/benda-benda milik siapa pun yang berada di atas tanah sengketa atas biaya para Tergugat dan menyerahkannya kepada Para Penggugat, penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan aparat dan alat negara lainnya;
10. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Para Penggugat atas tindakan Para Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak lain dan untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, maka sangat beralasan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa sekaligus memerintahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah sengketa sebelum adanya putusan atas perkara *a quo*,

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari atas setiap kelalaian Para Tergugat untuk memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan;
12. Bahwa tersitanya pikiran waktu, tenaga Para Penggugat atas timbulnya perkara *a quo*, maka sangat wajar dan beralasan apabila Para Penggugat menuntut kerugian moril akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa berupa tanah Hak Milik Adat yang dikenal dengan nama dan terletak di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan ukuran panjang kurang lebih 24 m2 (dua puluh empat meter persegi) x lebar kurang lebih 17 m2 (tujuh belas meter persegi) = 408 m2 (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan Almarhum;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II atau Losmen;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat, Selanjutnya disebut tanah Sengketa atau objek sengketa;
- Memerintahkan sekaligus melarang Para Tergugat untuk melakukan aktifitas apapun di atas tanah sengketa milik Para Penggugat yang dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat, sebelum adanya putusan atas perkara *a quo* dari Pengadilan Negeri Balige;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;





2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah Hak Milik Adat yang dikenal dengan nama dan terletak di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan ukuran panjang kurang lebih 24 meter<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) x lebar kurang lebih 17 meter<sup>2</sup> (tujuh belas meter persegi) = 408 meter<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan Almarhum;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Samuel Naibaho dan keturunan dari Pandehoda Naibaho;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 53/SKHM/1996 tanggal Juni 1996 seluas kurang lebih 408 meter<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) adalah cacat hukum karena Tergugat III tidak melakukan penelitian dengan cermat asal-usul tanah serta siapa yang paling berhak atas tanah sengketa;
6. Menghukum dan atau memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya baik langsung maupun tidak langsung untuk secara sukarela untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa yang terletak dan setempat dikenal dengan nama di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pasar Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dengan ukuran panjang kurang lebih 24 meter<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) x lebar kurang lebih 17 meter<sup>2</sup> (tujuh belas meter persegi) = 408 meter<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan Almarhum;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II;



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat; Penyerahan kepada Para Penggugat atau dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk bebas diusahai dan dikuasai oleh Para Penggugat;
  - 7. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik adat Para Penggugat yang dipinjam oleh Ojahan Pangaribuan dan Samuel Naibaho Almarhum yang diserahkan Tiras Tambunan Almarhum kepada M. H. Hutasoit suami Penggugat II adalah tanah warisan Para Penggugat;
  - 8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian dan serah terima 1 Juni 1977;
  - 9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sebagaimana Perjanjian 1 Juni 1977 antara Turut Tergugat I dan suami Penggugat II;
  - 10. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi atas sewa tanah *a quo* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun x 36 (tiga puluh enam) tahun = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
  - 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
  - 12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
  - 13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

- 1. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil Gugatan
- Bahwa Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I Tiras Tambunan Almarhum (Ahli Warisnya) dan Turut Tergugat II Gideon Pangaripuan Almarhum (Ahli Warisnya) bahwa dalil tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dimana dalam mengajukan gugatan untuk terpenuhi syarat formil seharusnya Para Penggugat menguraikan dengan jelas siapa-



siapa yang harus diajukan sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat yang mempunyai hubungan hukum terhadap objek yang di perkarakan;

2. Tentang Batas-Batas Tanah Terperkara

Bahwa Para Penggugat menyebutkan batas tanah terperkara sebagaimana yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah berbeda dengan tanah terperkara yang kuasai oleh Tergugat I sehingga Tergugat I sama sekali tidak mengetahui yang mana di sebutkan Para Penggugat sebagai objek terperkara Tergugat I tidak ada menguasai dan memiliki tanah terperkara sebagaimana batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sehingga sangat beralasan gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Tentang Pihak Tergugat II

Para Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan yang mengajukan Tergugat II (Naek Siregar) sebagai pihak dalam perkara ini dimana Tergugat II (Naek Siregar) tidak pernah mengatasnamakan pemilik terhadap tanah terperkara yang seluas 24 meter<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) x 17 meter<sup>2</sup> (tujuh belas meter persegi) = 408 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) yang dapat diperkuat oleh Surat Keterangan Hak Milik Nomor 53/SKHM/1996 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Panguruan diketahui Camat Panguruan sebagaimana yang termuat dalam dalil gugatan Penggugat Poin 5 (lima) bahwa SKHM/1996 tersebut adalah dibuat ke atas nama Batur Siregar (Tergugat I) sehingga sangat beralasan gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Tentang Posita Gugatan Para Penggugat

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) menyatakan Turut Tergugat II (Ojahan Pangaribuan) menyerahkan rumah kepada Turut Tergugat I dalil tersebut ditolak Tergugat I dimana dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan bahwa Ojahan Pangaribuan itu adalah sebagai pihak dalam gugatannya;

5. Tentang Hubungan Hukum antara Penggugat I, II, III Terhadap Objek Terperkara

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan tanah terperkara adalah milik Samuel Naibaho yang dipinjam pakai dan dalam dalil Para Penggugat menyatakan Penggugat I adalah keturunan dari Almarhum Sikkat Naibaho sementara Penggugat II, III adalah keturunan Samuel Naihaho Para Penggugat tidak menguraikan kedudukan masing-masing





Penggugat-Penggugat dalam gugatan bahkan Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan Para Penggugat sehingga hubungannya dengan Turut Tergugat I, II dan Tergugat I, II dimana Tergugat I menguasai objek perkara berdasarkan warisan dari orang tuanya;

Eksepsi Tergugat III:

A. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini

1. Bahwa apabila dicermati dan diteliti dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat maka secara jelas dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat-Penggugat merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa bila diteliti maksud gugatan Penggugat-Penggugat maka jelas diketahui bahwa gugatan Penggugat-Penggugat menuntut berlakunya asas *erga omnes* yaitu asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*erga omnes*), dimana sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa dimana asas ini merupakan karakteristik suatu kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak berlaku bagi kewenangan badan peradilan lainnya yang menganut asas bahwa putusan peradilan itu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa;
  - b. Bahwa selanjutnya maksud dan tujuan gugatan Penggugat-Penggugat adalah untuk penyelesaian masalah hak ulayat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir khususnya yang berada di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan. Kabupaten Samosir, dimana hak ulayat pada pokoknya adalah hak publik dan berada dalam lingkup hukum publik bukan hukum privat, karena hak ulayat adalah hak untuk mengatur penggunaan, penguasaan dan pemanfaatan tanah bukanlah sebuah alas hak untuk memiliki;
  - c. Bahwa Lurah Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah Badan atau Pejabat TUN sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga surat keterangan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN tidak termasuk kewenangan Peradilan Umum tetapi menjadi Yurisdiksi Absolut Lingkungan Peradilan TUN;



2. Bahwa gugatan Penggugat-Penggugat adalah disebabkan belum pernah ditetapkannya suatu Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Penetapan Hak Ulayat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa kewenangan pengaturan hak ulayat ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota;

3. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat ditegaskan bahwa penetapan masih ada atau tidaknya hak ulayat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut mohon Pengadilan Negeri Balige dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan diri tidak berwenang dan oleh karenanya menolak gugatan Penggugat-Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima;

## B. Tentang Error In Persona

1. Tentang Penggugat Tidak Berwenang (*diskualifikasi in person*) Dan Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*persona standi in judicio*) Untuk Mengajukan Gugatan Ini.

- Bahwa selanjutnya Penggugat-Penggugat juga tidak dapat membedakan aspek hukum publik dalam hak ulayat sehingga telah mempersamakan hak ulayat dengan hak milik;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat meliputi 3 (tiga) unsur yaitu:
  - a. Unsur masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari;



c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut;

- Bahwa sampai dengan eksepsi ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balige, belum pernah diterbitkan suatu Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia terutama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang menetapkan bahwa objek sengketa yang berada di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah hak ulayat/tanah adat dari Para Penggugat;

Bahwa oleh karena kedudukan hukum Penggugat-Penggugat belum jelas dan belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang menyatakan ada tidaknya hak ulayat Penggugat-Penggugat telah cukup alasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang *Plurium Litis Consortium* (dimana Penggugat dan Tergugat Tidak Lengkap)

Bahwa Para Penggugat menerangkan dasar gugatannya atas tanah seluas kurang lebih 408 m (empat ratus delapan meter) yang terletak di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah tanah Hak Milik Adat yang diwariskan kepada Para Penggugat;

Bahwa keturunan dan/atau ahli waris dari Pandehoda Naibaho bukan hanya Penggugat-Penggugat saja akan tetapi masih banyak keturunan dan/atau ahli warisnya yang lain akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan Para Penggugat berkenaan dengan tanah terperkara dalam perkara ini adalah tidak sempurna serta tidak lengkap adanya karena tidak mengikut sertakan para pihak yang terkait dengan objek sengketa yaitu Tiras Tambunan dan Gideon Pangaribuan yang selanjutnya tidak diketahui lagi alamatnya;

Oleh karena masih ada pihak lain yang tidak turut ditarik Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara ini, telah mengakibatkan gugatan Para



Penggugat menjadi tidak sempurna serta tidak lengkap sehingga patut menurut hukum apabila gugatan Penguat-Penguat ditolak adanya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### 3. Tentang Gugatan Penguat Kabur (*obscur libel*)

Bahwa gugatan Penguat-Penguat tidak jelas dan kabur oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- Kedudukan hukum Penguat-Penguat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dalam derajat keberapa kedudukan Penguat-Penguat sebagai pewaris dan Pandehoda Naibaho;
- Bahwa selain kedudukan hukum Penguat-Penguat yang tidak jelas, alas hak Penguat untuk mengajukan gugatan ini juga tidak jelas, dasar hukum dan dasar fakta Penguat dalam mengajukan gugatannya;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Turut Tergugat III seraya memutuskan menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku setiap gugatan perdata haruslah memuat posita dan *fundamentum petendi* secara terang dan jelas yang dukuti dengan uraian secara terperinci mengenai dasar hukum (*recht ground*) yang memuat tentang dasar fakta (*feitelijke ground*) yang menjadi landasan diajukannya gugatan dimaksud sehingga konsekwensi hukumnya apabila gugatan tidak memuat dan menguraikan hal-hal tersebut maka gugatan dimaksud adalah *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Blg., tanggal 13 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Gugatan Provisi Para Penguat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penguat sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Penguat adalah ahli waris dari Samuel Naibaho dan keturunan dari Pandehoda Naibaho;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Nomor 53/SKHM/1996 tanggal Juni 1996 seluas kurang lebih 408 meter<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) adalah cacat hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan atau memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya baik langsung maupun tidak langsung untuk secara sukarela untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa yang terletak di Jalan Patuang Anggi, Kelurahan Pasar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan ukuran panjang kurang lebih 24 meter<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) x lebar kurang lebih 17 meter<sup>2</sup> (tujuh belas meter persegi) = 408 meter<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah bekas Gideon Pangaribuan Almarhum;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Patuan Anggi Pasar Pangururan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Tergugat I dan Tergugat II;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik Para Penggugat;
6. Menyatakan tanah sengketa adalah milik adat Para Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian dan serah terima 1 Juni 1977;
8. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara sejumlah Rp3.636.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 351/Pdt/2015/PT Mdn., tanggal 08 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 11 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2014 diajukan





permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Kasasi/Pdt/2016/PN Blg. *juncto* 27/Pdt.G/2014/PN Blg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 25 Januari 2016;
- Tergugat III/Turut Terbanding I pada tanggal 25 Januari 2016;
- Turut Tergugat I/Turut Terbanding II pada tanggal 25 Januari 2016;
- Turut Tergugat II/Turut Terbanding III pada tanggal 25 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Medan Telah Bertentangan Dengan Rasa Keadilan Dimana Hakim tersebut Telah Mengambil Alih Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Balige Yang Di Mohonkan Banding Dimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Yaitu:

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding Panahatan Hutajulu, S.H., kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan II maupun kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan tingkat banding oleh karena alasan-alasan yang disebutkan dalam memori banding maupun kontra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Juli 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN BLG., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hematnya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Juli 2015 Nomor 27/Pdt.G/2014/PN BLG. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa Atas Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Mengambil Alih Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Balige Dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2014/PN BLG. tanggal 13 Juli 2015 Adalah Jelas Bertentangan Dengan Azas Keadilan Dan Tidak Dapat Di Pertahankan Sebagaimana Uraian Para Pemohon Kasasi Di Bawah Ini

Tentang Fakta-Fakta Persidangan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Tidak Mempertimbangkan Fakta-Fakta Persidangan Tentang Hukum Pembuktian Bukti Surat yaitu:

1. Bukti TI,II,-1 Foto Copy Surat Keterangan Hak Milik Nomor 53/SKHM/1996 yang dibuat oleh Lurah Pangururan diketahui Camat Pangururan yang dikeluarkan di Pangururan 3 Juni 1996 tanggal 15 November 2014;
2. Bukti TI,II,-2 Foto Copy *Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Het Hooidvan Plaaselijk Bestuur Pagoeroran* Nomor 10/1939 tanggal 3 April 1939 yang ditandatangani N.J.Bruin, yang di beri materai secukupnya sesuai aslinya;
3. Bukti TI,II,-3 Foto Copy Terjemahan *Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Het Hooid Van Plaaselijk Bestuur Pagoeroran* Nomor 10/ 1939 tanggal 3 April 1939,( Bukti T,I,II, - 2 ) ke dalam Bahasa Indonesia yang diberi materai secukupnya sesuai aslinya;

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti TI,II,—4 Foto Copy Surat Keberatan atas Pemasangan Plang kepada Camat dan Lurah Pangururan yang disampaikan Batur Siregar Tergugat I, tertanggal 8 April 2008;
5. Bukti TI,II,—5 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Jusri Siregar 0046754, tertanggal 25 Juni 2014 .
6. Bukti TI,II,—6 Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli antara MK Situmorang, S.H. dan Harejo alias A. Merry Tampubolon pada tanggal 16 September 1976;  
Keterangan:  
Bukti ini dimajukan Tergugat I adalah untuk memperjelas batas tanah yang diperjual belikan yaitu batas sebelah selatan adalah tanah M Siregar sehingga batas sebelah Utara Tanah perkara adalah M. K. Situmorang, S.H. Setelah jual beli tanggal 16 September 1976 maka batas tanah perkara menjadi Harejo alias A. Merry Simbolon;
7. Bukti TI,II,—7 Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1989 atas nama Sahat Maringan Sitanggang tertanggal 22 Desember 1989;  
Keterangan:  
Bukti ini dimajukan Tergugat I adalah untuk memperjelas batas tanah perkara sebelah Timur adalah Sahat Maringan Sitanggang;
8. Bukti TI,II,—8 Foto Copy Peta Tanah Terperkara Kampung Naibaho Siagian *Pgemaakt Te Pangururan Den 2 Februari 1937, De Fd Leider Kleine*;  
Keterangan:  
Bahwa bukti ini dimajukan menyatakan bahwa tanah perkara adalah Kampung Naibaho Siagian yang dulunya Kampung Naibaho Siagian bertempat di Kampung Naibaho Siagian I dipindah ke tanah perkara yaitu Kampung Naibaho Siagian II dan dipindah lagi ke Kampung Naibaho Siagian III sesuai keterangan saksi Polmen Naibaho;
9. Bukti TI,II,—9 Foto Copy Surat *Contraelur Van Samosir* yang ditandatangani oleh K. B. Klatt tertanggal 26 Agustus 1910;
10. Bukti T,I,II,—10 Foto Copy Biji: 1 Bundel Vonnis Nomor 10459/9 tertanggal 19 Desember 1936 *De Fd Controleur Van Samosir*;

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T, I, II, – 11 Foto Copy Biji: 1 Bundel Nomor 319/9 tertanggal 6 Februari 1937 De ASS Demang van Pangururan;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan Tidak Mempertimbangkan Hukum Pembuktian Tentang Keterangan Saksi-Saksi Pada Persidangan Yang Di Majukan Pemohon Kasasi, Yaitu:

1. Polmen Naibaho yang menerangkan:

Bahwa yang diperkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;

Bahwa batas batas – batas tanah terperkara sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Maringan Sitanggang;

Sebelah Barat : Rumat Batur Siregar;

Sebelah Selatan : Jalan Patuan Anggi;

Sebelah Utara : Rumah Ama Rimba Sitanggang;

Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah terperkara adalah Batur Siregar Tergugat I;

Bahwa tanah terperkara adalah dahulu perkampungan nenek moyang saksi bukan milik Para Penggugat dan berhak menggugat tanah terperkara adalah saksi yang disebut perkampungan Siagian Satu ( 1 );

2. Maringan Sitanggang yang menerangkan:

Bahwa yang di perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah:

Bahwa batas batas – batas tanah terperkara sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Maringan Sitanggang;

Sebelah Barat : Rumat Batur Siregar;

Sebelah Selatan : Jalan Patuan Anggi;

Sebelah Utara : Rumah Ama Rimba Sitanggang;

Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah terperkara adalah Batur Siregar Tergugat I;

Bahwa tanah terperkara adalah dahulu perkampungan nenek moyang Naibaho Siagian;

3. Johannes Sitanggang yang menerangkan:

Bahwa yang di perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;

Bahwa batas batas – batas tanah terperkara sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Maringan Sitanggang;

Sebelah Barat : Rumat Batur Siregar;

Sebelah Selatan : Jalan Patuan Anggi

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Rumah Ama Rimba Sitanggang;

Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah terperkara adalah

Batur Siregar Tergugat I;

Bahwa tanah terperkara adalah dahulu perkampungan nenek moyang

Naibaho Siagian;

4. Saur Naibaho yang menerangkan:

Bahwa yang di perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;

Bahwa batas batas – batas tanah terperkara sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Maringan Sitanggang;

Sebelah Barat : Rumat Batur Siregar;

Sebelah Selatan : Jalan Patuan Anggi;

Sebelah Utara : Rumah Ama Rimba Sitanggang;

Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah terperkara adalah

Batur Siregar Tergugat I;

Bahwa tanah terperkara adalah dahulu perkampungan nenek moyang

saksi bukan milik Para Penggugat dan berhak menggugat tanah

terperkara adalah saksi yang di sebut perkampungan Siagian Satu ( 1 );

Bahwa Tanggapan Pemohon Kasasi Atas Keterangan Saksi Yang Di Majukan Pada Persidangan, yaitu:

Bahwa persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan II sekarang pembanding hanya diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanpa mempertimbangkan keterangan saksi tersebut sebagai fakta persidangan, sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat I,II/ Pembanding dalam jawabannya semula;

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa batas-batas tanah terperkara dan sesuai dengan fakta sidang lapangan adalah sama dengan dalil petitum gugatan Penggugat yaitu:

Sebelah Timur : Bekas Rumah Gidion Almarhum;

Sebelah Selatan : Jalan Patuan Anggi Pasar Pangururan;

Sebelah Barat : Rumah Tergugat I dan II;

Sebelah Utara : Tanah kosong milik Para Penggugat;

Akan tetapi telah terbukti pada persidangan maupun pada persidang lapangan bahwa Tergugat I telah menunjuk batas – batas Tanah terperkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi pada persidangan yaitu

Sebelah Timur : Rumah Maringan Sitanggang;





Sebelah Barat : Rumat Batur Siregar;  
Sebelah Selatan : Jalan Patuan Anggi;  
Sebelah Utara : Rumah Ama Rimba Sitanggang;

Sehingga Majelis Hakim mengabaikan fakta tersebut dengan tidak mempertimbangkan fakta tersebut yang di hubungkan dengan keterangan saksi Maringan Sitanggang sebagi pemilik rumah di sebelah Timur tanah terperkara yang juga di kuatkan oleh Bukti T I,II -6 dan Bukti T I,II – 7.

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan Turut Tergugat I Tiras Tambunan Alm (ahli warisnya) dan Turut Tergugat II Gideon Pangaribuan alm (ahli warisnya) bahwa Para Penggugat/Terbanding tidak pernah menguraikan dengan jelas hubungan hukum terhadap objek terperkara; Tentang Eskepsi Tergugat I Dan II/Pembanding/Pemohon Kasasi Tidak Di Tanggapi Mejelis Hakim Tinggi Medan Yang Mengakibatkan Putudan Tersebut Tidak Dapat Di Pertahankan, yaitu:  
Tentang Pihak Tergugat II.

Para Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan yang mengajukan Tergugat II (Naek Siregar) sebagai pihak dalam perkara ini dimana Tergugat II (Naek Siregar) tidak pernah mengatas namakan pemilik terhadap tanah terperkara yang seluas 24 m (dua puluh empat meter) x 17 m (tujuh belas meter) = 408 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) yang dapat diperkuat oleh Surat Keterangan Hak Milik Nomor 53/SKHM/1996 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Pangururan diketahui Camat Pangururan (Tergugat III) sebagaimana dalam dalil gugatn Penggugat poin 5 ( lima ) bahwa Surat Keterangan Hak Milik Nomor 53/SKHM/1996 tersebut adalah dibuat ke atas nama Batur Siregar (Tergugat I) yang tidak sangkut pautnya dengan Naek Siregar (Tergugat II) sehingga sangat beralasan gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa Majelis Hakim tidak benar mempertimbangkan fakta tersebut yaitu dalam dalil gugatan Para Penggugat pada poin 5 (lima) halaman 4 (empat) Tergugat III mengeluarkan “ Surat Keterangan Hak Milik “ Nomor 53/SKHM/ 1996 dst... dalil tersebut menunjukkan bahwa objek perkara tersebut adalah sebagaimana yang tersebut dalam dalil tersebut dimana dalam “Surat Keterangan Hak Milik “ Nomor 53/SKHM/1996 yang tertera namanya adalah Batur Siregar yaitu Tergugat I yang tidak pernah dijumpai Tergugat II yaitu Naek Siregar dari “Surat Keterangan Hak Milik” Nomor 53/SKHM/1996 tersebut di temukan fakta bahwa Tergugat II Naek Siregar tidak ada kaitannya dengan tanah terperkara dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan fakta tersebut sehingga putusan Hakim *a quo* adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru karena kelebihan pihak dan sangat merugikan Tergugat II diajukan sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat/ Terbanding, sebagaimana dalam bukti T I, II – 1 yang bersesuaian dengan Bukti P – 5 dari Para Penggugat;

Tentang Batas – Batas Tanah Terperkara Adalah Berbeda Dengan Objek Gugatan Para Penggugat Menyebutkan Batas Tanah Terperkara

Sebelah Timur : Bekas Rumah Gidion Almarhum;

Sebelah Selatan : Jalan Patuan Anggi Pasar Pangururan;

Sebelah Barat : Rumah Tergugat I dan II;

Sebelah Utara : Tanah kosong milik Para Penggugat;

Akan tetapi terbukti fakta persidangan bahwa batas tanah terperkara adalah:

Sebelah Timur : Rumah Maringan Sitanggang;

Sebelah Barat : Rumat Batur Siregar;

Sebelah Selatan : Jalan Patuan Anggi;

Sebelah Utara : Rumah Ama Rimba Sitanggang;

Bahwa dalam gugatan adalah berbeda dengan tanah terperkara yang kuasai oleh Tergugat I tidak ada menguasai dan memiliki tanah sebagaimana dengan bata-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sehingga sangat beralasan gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelilijke verklaard*);

Tentang dalil Jawaban Tergugat I,II / Pembanding / Pemohon Kasasi mengenai Popkok Perkara tidak di tanggapi oleh Hakim Tinggi Medan sehingga dalam Kasasi iini Pemohon Kasasi Mengajukan dalam Memori Kasasi ini untuk dapat di pertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Para Tergugat dengan tegas mambantah dalil- dalil gugatan penggugat Dalam Pokok Perkara karena dalil-dalil Para Penggugat salah arah, untuk itu tidak dapat dipertahankan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat keliru dalam mengajukan gugatan serta mengajukan sebagai pihak terhadap Tergugat II (Naek Siregar) dimana Tergugat II (Naek Siregar) tidak pernah mengatasnamakan pemilik tanah terperkara yang seluas 24 meter<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) x 17 meter<sup>2</sup> (tujuh belas meter persegi)= 408 meter<sup>2</sup> (empat ratus delapan meter persegi) yang dapat di perkuat Surat Keterangan Hak Milik Nomor 53/SKHM/1996 yang di keluarkan oleh Lurah Pasar Pangururan yang



- termuat dalam dalil gugatan Penggugat poin 5 (lima) bahwa SKHM/1996 tersebut adalah di buat ke Atas Nama Batur Siregar (Tergugat I);
2. Bahwa setentang dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik dari Marga Naibaho Sidauruk dalil tersebut dibantah Tergugat I, dimana tanah perkara adalah merupakan satu kesatuan harta peninggalan dari orang tua Tergugat I, yang dikuasai dimiliki orang tua Tergugat I dan II M. Siregar dari sejak tahun 1937 bahkan sebelumnya pun sudah dikuasai Manase Siregar hingga sampai kepada Tergugat I sampai dimajukan perkara tidak pernah tanah Naibaho Sidauruk, berbatasan dengan tanah Manaese Siregar melainkan tanah eks perkampungan Naibaho Siagian yang ditukar oleh Pemerintah Belanda kepada Naibaho Siagian dan itulah sampai sekarang yang menjadi perkampungan Naibaho Siagian;
  3. Bahwa dalil Para Penggugat ditolak oleh Tergugat I yang menyatakan tanah perkara adalah milik Para Penggugat walaupun Para Penggugat mengklaim tanah yang di kuasai Tergugat I menjadi tanah perkara adalah dalil yang salah tidak benar sebab tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana yang tertera dalam SKHM Nomor 53/SKHM/1996 tanggal 3 Juli 1996 adalah warisan dari orang tua Tergugat I yang sudah lama dikuasai dari orang tua Tergugat I hingga kepada Tergugat I bahkan atas kepemilikan orang tua dari Tergugat I telah terbit ijin kepada Manase Siregar Nomor 10/1939 tanggal Pagoeroeran 3 April 1939 oleh *Controleur Van Samosir*;
  4. Bahwa dari sejak tahun 1937 di belakang rumah Manase Siregar orang tua Tergugat I dan II rumah Manase Siregar yang berjarak lebih kurang 2 meter, berdiri 1 pintu rumah kayu milik Manase Siregar yang berukuran 6 meter (enam meter) x 12 meter (dua belas meter) terbuat dari dinding papan atap seng dan lantai papan yang disewakan Tergugat I sampai dengan tahun 1997 dan penyewa tersebut masih tinggal di Pangururan;
  5. Bahwa tidak cukup juga hanya Para Penggugat yang mencoba merebut tanah milik dari Tergugat I dimana pada tanggal 8 April 2008 Tergugat I sudah juga menyurati Lurah dan Camat Pangururan atas tindakan Tongon Malau dan kawan-kawan memasang plang di atas tanah perkara yang disebutkan Para Penggugat menjadi miliknya yang akhirnya diselesaikan oleh Lurah dan Camat Pangururan, sekarang ini Para Penggugat mengklaim lagi tanah perkara menjadi miliknya sehingga Para Penggugat merekayasa dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Para Penggugat dibantah Tergugat I kebenarannya dan yang telah menciptakan surat penyerahan yang seolah-olah surat tersebut surat sejati dan keberadaan surat tersebut ditolak Tergugat I bahwa yang benar pada tahun 1952 Tiras Tambunan pernah menyewa tanah kepada Almarhum Manase Siregar orang tua Tergugat I dan membuat pertukangan kayu yang berukuran 5 meter (lima meter) x 24 meter (dua puluh empat meter) hingga sampai kira-kira tahun 1958;
7. Bahwa pada tahun 1975 tanah yang pernah disewa oleh Tiras Tambunan dipagar oleh Tergugat I, sehingga Tiras Tambunan melaporkan Tergugat I ke Polsek Pangururan, dengan tuduhan menyerobot tanah milik dari Almarhum Tiras Tambunan sehingga Tergugat I dan Tiras Tambunan berhadapan di Kantor Polisi Sektor Pangururan pada saat itu juga Laporan Polisi dari Tiras Tambunan tidak dapat diteruskan karena tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat I dengan tegas membantah kedudukan Turut Tergugat I Tiras Tambunan dalam perkara ini serta pula Tiras Tambunan ada membubuhkan tanda tangan dalam surat penyerahan tanah kepada MT Hutasoit pada tahun 1977 dimana sepengetahuan Tergugat I bahwa Tiras Tambunan telah meninggal pada Tahun 1976 dan Laporan Polisi dari Tiras Tambunan kepada Tergugat I pada tahun 1975 pembuatan surat tersebut tidak masuk akal membuat surat lagi kepada MT Hutasoit, suami dari Penggugat II, dengan demikian Tergugat I menolak dalil dari Penggugat tersebut yang sengaja merekayasa surat tersebut;
9. Bahwa Tergugat I pada tahun 2000 mendirikan 1 pintu rumah di atas tanah yang seluas 24 meter (dua puluh empat meter) x 17 meter (tujuh belas meter) yang disebut sebagai tanah terperkara yang terbuat dari dinding papan lantai semen atap seng yang dijadikan sebagai pabrik tahu dan tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan akan tetapi saat ini Naibaho Sidauruk menyatakan tanah terperkara milik Naibaho Sidauruk;
10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat menyatakan sekitar tahun 1952, Turut Tergugat II (Ojahan Pangaribuan) menyerahkan rumah yang terletak di atas tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I membayar bangunan rumah tersebut sejumlah Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) kepada Ojahan Pangaribuan anak dari Turut Tergugat II dalil tersebut dapat di bantah oleh Tergugat I dimana dalil tersebut terlampaui mengada-ada sementara Para Pengugat dalam dalilnya menyatakan bahwa Turut Tergugat adalah Gideon Pangaribuan sehingga

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 857 K/Pdt/2016



timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya kedudukan Tiras Tambunan, Gideon Pangaribuan dan Ojahan Pangaribuan terhadap tanah terperkara sehingga sangat diragukan dalil tersebut karena tidak menerangkan kedudukan masing-masing dari Turut Tergugat I (Tiras Tambunan), Turut Tergugat II (Gideon Pangaribuan) dengan yang disebut Ojahan Pangaribuan yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini yang apabila dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat;

11. Bahwa dengan dalil gugatan Para Penggugat tidak terarah atau kurang dapat dimengerti karena antara hubungan hukum antara Para Penggugat sudah tidak sinkron yang kurang dapat dipahami oleh Tergugat I adalah dalil yang disayangkan dan tidak mempunyai hubungan hukum sehingga dalil tersebut dapat ditolak Tergugat I;
12. Bahwa tanah terperkara telah dikuasai Manase Siregar sejak dari tahun 1939 yang terbukti bahwa orang tua Tergugat I telah memiliki surat kepemilikan tanah yaitu Ijin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh *Controleur van Samosir* yang ditanda tangani oleh N.J Bruin pada tanggal 3 April 1939 dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil rekayasa kebenarannya sangat beralasan untuk ditolak;
13. Bahwa setentang permohonan Para Penggugat dalam dalil gugatannya agar diletakkan sita jaminan ke atas tanah terperkara adalah dalil yang tidak beralasan sebab kepemilikan Tergugat I ke atas tanah terperkara adalah warisan turun-temurun;
14. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan uang paksa terhadap Tergugat-Tergugat adalah dalil yang tidak beralasan dimana dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang ngawur tidak beralasan sangat ditolak Tergugat-Tergugat;
15. Bahwa tentang dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan kerugian moril dan kerugian materil, yang dialaminya adalah dalil yang keliru dimana Tergugat I dan II tidak pernah merugikan Para Penggugat bahwa akibat gugatan Para Penggugat yang mau menguasai tanah milik Tergugat I sehingga Para Tergugat mengalami kerugian tetapi justru Tergugat I dan II apalagi Tergugat diikutkan sebagai pihak yang tidak mempunyai kapasitas dalam perkara ini sebagai pihak dalam perkara ini dan Tergugat I mempunyai hak dan bukti-bukti tentang penguasaanya atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dan telah benar dalam menerapkan hukum bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi membuktikan objek sengketa milik Para Penggugat yang berasal dari Samuel Als Baginda Somor Naibaho Sidauruk dengan perjanjian hak pakai;
- Bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi BATUR SIREGAR dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BATUR SIREGAR** dan **NAEK SIREGAR** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,000 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp489.000,00
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**